

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS KETAHANAN PANGAN

Alamat : Jl. Cut Nyak Dhien No. 1 Pekanbaru Telp. (0761) 40516

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU

NOMOR: 800 / DKP/ 41/, 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU

MENIMBANG

- bahwa untuk melaksanakan Pengasdaan Barang/Jasa perlu dilakukan perubahan penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- bahwa sehubungan pertimbangan dimaksud dipandang perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.

MENGINGAT

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-34
 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang dan Pemberhentian Pejabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- 13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembntukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru;
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 181 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022;
- 17. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 112 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2022

Pertama

Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):

Nama

: ALEK KURNIAWAN, SP, M.Si

NIP

: 19771120 199703 1 002

Pangkat/Gol

: Pembina Tingkat I (IV/b)

Jabatan

: Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Kedua

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab PPK sebagai berikut:

- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi;
 - a. Spesifikasi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c. Rancangan Kontrak.
- Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat Perjanjian;
- 4. Melaksanakan Kontrak dengan penyedia Barang/Jasa;
- 5. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
- 6. Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian pengadaan Barang/Jasa kepada PA;
- 7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada PA dengan Berita Acara Terima Penyerahan;
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap triwulan; dan
- 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini dapat dicabut/diubah kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 04 Januari 2022

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru

ALEK KURNIAWAN, SP, MSi Pembina Tingkat I

NIP. 19771120 199703 1 002

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

- Yth. Bapak Walikota Pekanbaru di Pekanbaru.
- 2. Yth. Bapak Wakil Walikota Pekanbaru di Pekanbaru.
- 3. Yth. Kepala BAPPEDA Kota Pekanabaru di Pekanbaru.
- 4. Yth. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru
- 5. Yth. Kepala BPKAD Kota Pekanbaru
- 6. Arsip